

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 165/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **One Source To Market, LLC** berkedudukan di 500 South Anderson St., Los Angeles, CA 90033, USA, United States of America, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2024 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2025 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda : DID2023060460 berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 29 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor

Agenda : DID2023060460 tertanggal 25 September 2024 tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek barang dan Jasa sejenis;


Nomor Daftar : IDM001253053 untuk

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda : DID2023060460 untuk jenis barang di kelas 8 dan 21, dan jenis jasa kelas 35 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : DID2023060460 ditolak karena




dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar :
Nomor Daftar : **IDM001253053** untuk barang sejenis dalam kelas 8;



3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : DID2023060460, mempunyai



persamaan pada pokoknya secara tampilan keseluruhan dengan Merek 
Nomor Daftar : **IDM001253053**, untuk barang sejenis kelas 14;



4. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek  Nomor Agenda :
DID2023060460, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek




 Nomor Daftar : **IDM001253053** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran



Merek  Nomor Agenda : **DID2023060460** tertanggal **24 Juli 2023** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Juni 2024**:




Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek  Nomor Agenda : **DID2023060460**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 8** : "*pisau dapur; Peralatan makan; pisau rumah tangga; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); koki pisau; pengupas pisau; pisau roti; pisau utilitas; pisau dapur; steak pisau; pisau ukir; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau**"; melindungi jenis barang dalam **Kelas 21** : "*mangkuk untuk mencampur bahan makanan; blok pisau; peralatan masak [panci dan wajan]; wajan non-listrik; Piring; talenan; Tutup periuk*"; melindungi jenis jasa dalam **Kelas 35** : "*layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan masak; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan*

peralatan dapur; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah **ditolak** oleh




Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **IDM001253053 yang melindungi** jenis barang dalam kelas 8 yaitu : “*perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; gergaji [perkakas tangan]; sekop [perkakas tangan]; kunci pas soket [perkakas tangan]; Penggaris siku [perkakas tangan]; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; garu [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; Pal (perkakas tangan); kunci pas ratchet [perkakas tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan]; penggali [perkakas tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); clurit untuk rumput [perkakas tangan]; senapan (perkakas tangan); Sisir besar [perkakas tangan]; palu [perkakas tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; hawks [perkakas tangan]; cangkul [perkakas tangan]; Bit berlubang [bagian dari perkakas tangan]; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; pisau [perkakas tangan]; Sendok tuang [perkakas tangan]; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu]; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Perkakas ketam (perkakas tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; linggis [perkakas tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; Pisau [perkakas tangan]; Pemadat tanah [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan]; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan]; alat potong berputar [perkakas tangan]; Alat potong ulir [perkakas tangan]; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Gerek (perkakas tangan); Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Perkakas pengosok [alat tangan]; pisau rumput (perkakas tangan); pisau *; pisau untuk digunakan hobi”;*


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, jenis barang dalam **Kelas 8** berupa "pisau dapur; Peralatan makan; pisau rumah tangga; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); koki pisau; pengupas pisau; pisau roti; pisau utilitas; pisau dapur; steak pisau; pisau ukir; pisau dapur Jepang



untuk memotong; pisau*, pada permohonan Merek  Nomor Agenda : **DID2023060460**, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 8**, berupa: "Pisau [perkakas tangan]; pisau rumput (perkakas tangan); pisau *; pisau untuk

digunakan hobi" yang terdapat pada Merek  Nomor Daftar : **IDM001253053** secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris **dikategorikan sebagai sejenis**. Adapun untuk jenis barang dalam kelas 21 dan kelas 35 yang ingin

dilindungi oleh permohonan Merek  Nomor Agenda : **DID2023060460** secara fungsi dan komplementaritasnya tidak dikategorikan sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek



Nomor Daftar : **IDM001253053** dalam **kelas 8**, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan **tidak sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **DID2023060460** diajukan oleh **Source To Market, LLC** berkedudukan di 500 South Anderson St., Los Angeles, CA 90033, USA, United States of America;

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar : **IDM001253053**, terdaftar atas **PT. MITRA BANGUN GRAHA** JL. KAJI RAYA NO. 28 KEL. PETOJO UTARA, KEC. GAMBIR;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek



Nomor Agenda : **DID2023060460** atas





nama Pemohon Banding dengan Merek

Nomor Daftar: **IDM001253053**,

mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan. maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023060460	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001253053
	
HC Logo	Logo HC

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jenis barang dalam kelas 21, yaitu : "*mangkuk untuk mencampur bahan makanan; blok pisau; peralatan masak [panci dan wajan]; wajan non-listrik; Piring; talenan; Tutup periuk*" dan kelas 35, yaitu : "*ayanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan masak; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online yang ingin*



dilindungi oleh permohonan Merek Nomor Agenda **DID2023060460** tidak dikategorikan sejenis bila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang dan jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan



sertifikat Merek milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda : **DID2023060460** untuk jenis barang dalam **kelas 21** yaitu : "*mangkuk untuk mencampur bahan makanan; blok pisau; peralatan masak [panci dan wajan]; wajan non-listrik; Piring; talenan; Tutup periuk*" dan jenis jasa dalam **kelas 35** yaitu : "*Layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan masak; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online*"; menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
REPUBLIK INDONESIA
10000
METERAI TEMPEL
1532FAMX178987151

Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 JUN 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
REPUBLIK INDONESIA
Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002